

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 05 /KP. 714/VTP-2018

TENTANG

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa keputusan Direksi No.KD.141/KP.705/VTP-1993, tanggal 20 Agustus 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipandang perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang RI No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Akte Pendirian Perusahaan Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahannya Notaris David, SH., No.40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP/436/MBU/2013 tgl. 13 desember 2013 tentang perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Varuna Tirta Prakasya.

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia RI No.AHU-AH.01.10-10173 Tahun 2014 tgl.12 Maret 2014 tentang Perubahan Data perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.III tahun 2013 Tanggal. 27 Desember 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah No,14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO).

Pasal 1

Karyawan organik dan Karyawan perjanjian kerja yang tercatat pada data personalia Kantor Pusat wajib didaftarkan oleh perusahaan untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Pasal 2

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Jenis program dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana lampiran 1 Keputusan Direksi ini;
2. Dikarenakan saat ini semua perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib menggunakan aplikasi SIPP ONLINE (Sistem Informasi Pelaporan Peserta), maka seluruh unit kerja VTP yang belum memahami cara menggunakan aplikasi SIPP ONLINE tersebut agar segera menghubungi pihak BPJS Ketenagakerjaan setempat.

3. Apabila ada karyawan yang mutasi masuk/mutasi keluar/pensiun/meninggal dunia/kecelakaan kerja, agar dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di wilayah atau daerah unit kerja PT.VTP setempat.

Pasal 3

Program Jaminan Sosial Kesehatan

1. Jenis program dan iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana lampiran 2 Keputusan Direksi ini;
2. Dikarenakan virtual account BPJS Kesehatan sudah terpusat datanya di Kantor Pusat, maka apabila ada karyawan yang pensiun/mutasi masuk & mutasi keluar/pindah faskes/kartu terblokir/perubahan data keluarga agar dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Bagian SDM Kantor Pusat.

Pasal 4

Keluarga karyawan yang jaminan sosial kesehatannya menjadi tanggungan perusahaan adalah 1 (satu) orang istri/suami dan 3 (tiga) orang anak serta data keluarga tersebut tercatat pada data personalia Kantor Pusat.

Pasal 5

Anak karyawan yang menjadi tanggungan perusahaan untuk jaminan sosial kesehatan adalah anak yang berusia s/d 21 tahun kebawah/belum bekerja/belum menikah dan apabila anak tersebut menempuh pendidikan di perguruan tinggi, batas usia yang di tanggung sampai dengan maksimal 25 tahun dengan melampirkan surat pernyataan dari perguruan tinggi bahwa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa, dan surat pernyataan tersebut harus diupdate setiap tahun.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan Direksi No.KD.141/KP.705/VTP-1993, tanggal 20 Agustus 1993 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 8 FEBRUARI 2018
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI


YONATAN DOLLO SANDA
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Kepala Satuan/Departemen;
3. Kepala Cabang/Perwakilan;
4. Arsip.

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 05 /KP. 714/VTP-2018

LAMPIRAN 1

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

No.	Jenis Program	Iuran		Keterangan
		Karyawan	Perusahaan	
1	Jaminan Hari Tua	2%	3.70%	- Iuran peserta berdasarkan UMK yang berlaku pada masing-masing wilayah/ daerah setempat. - Batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan khusus untuk iuran <i>Jaminan Pensiun</i> adalah sebesar Rp. 7.703.500,-
2	Jaminan Pensiun	1%	3%	
3	Jaminan Kecelakaan Kerja	-	1.27%	
4	Jaminan Kematian	-	0.30%	

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

YONATAN DOLLO SANDA

DIREKTUR UTAMA

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
Nomor : KD. /KP. 714/VTP-2018

LAMPIRAN 2

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

No.	Jenis Program	Iuran		Keterangan
		Karyawan	Perusahaan	
1.	Jaminan Kesehatan	1%	4%	- Iuran peserta berdasarkan UMK yang berlaku pada masing-masing wilayah/daerah setempat. - Batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran <i>Jaminan Kesehatan</i> adalah sebesar Rp. 8.000.000,-

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI


YONATAN DOLLO SANDA
DIREKTUR UTAMA



P.T. **Varuna Tirta Prakasya** (Pers)

JASA PENGIRIMAN BARANG
INTERMODAL FREIGHT FORWARDERS

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

Nomor : KD.141/KP.705/VTP-93

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang : a. bahwa peraturan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) PT. VTP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.KD.506/KP.703/VTP-84 tanggal 19 Maret 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau dan disempurnakan lebih lanjut.
- b. sehubungan dengan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 1992 tanggal 17 Pebruari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
3. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C.2-2336-HT.0104 tahun 1986 tanggal 29-03-1986, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. VTP (Persero).
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No.339/KMK.011/1987 tanggal 25-05-1987 tentang Pengangkatan Anggota Direksi PT.VTP (Persero).
6. Surat Menteri Keuangan No.S.724/MK.013/1992 tanggal 16 Juni 1992 yang meminta agar anggota Direksi PT.VTP yang diangkat dengan Keputusan Menteri Keuangan No.339/KMK.011/87 tanggal 25 Mei 1987 dan No.793/KMK.013/1987 tanggal 11 Desember 1987, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sambil menunggu penetapan pengangkatan anggota Direksi PT.VTP untuk masa jabatan berikutnya.
7. Keputusan Direktur Utama No.KD.1186/KP.007/VTP-87 tanggal 25-08-1987 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian PT. VTP (Persero).
- Memperhatikan : Surat PT. ASTEK No.B/527/0493 tanggal 6 April 1993 mengenai pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. VTP (PERSERO) TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

P E R T A M A : Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sebagaimana tertera dalam undang-undang No.3 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 diberlakukan dalam Perusahaan.

- K E D U A : Besarnya Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga kerja termaksud diatas adalah sebagai berikut :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja - 1,27% dari gaji bruto sebulan.
 - b. Jaminan Hari Tua - 5,70% dari gaji bruto sebulan.
 - c. Jaminan Kematian - 0,30% dari gaji bruto sebulan.
- K E T I G A : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan.
- K E E M P A T : Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh :
- a. Perusahaan 3,70 %
 - b. Tenaga kerja 2 %
- K E L I M A : Keputusan ini berlaku surut semenjak tanggal 01 Juli 1993.
- K E E N A M : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K E T U J U H : Bila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 20 AGUSTUS 1993



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris.
2. D i r e k s i.
3. Ka. S. P. I.
4. Para Kepala Divisi.
5. Para kepala Cabang.